



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor

0144/Pdt.G/2017/PA.Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara

Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 69 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD,

Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli sebagai **Pemohon** ;

Termohon, umur 41 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

URT, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx,

Kabupaten Tolitoli, sebagai **Termohon** ; Pengadilan Agama tersebut; Telah

membaca dan mempelajari berkas perkara ; Telah mendengar keterangan

Pemohon dan Termohon; Telah memeriksa alat-alat bukti serta di

persidangan;

DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon

dalam surat permohonannya tertanggal 17 April 2018 yang terdaftar pada

Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor

0144/Pdt.G/2017/PA.Tli, mengemukakan hal-hal

Hal. 1 dan 14 Penetapan. No.0144/Pdt.G/2017 PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

bagai berikut: Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon, telah Menikah pada tanggal 27 Juli 1974 di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dibawah buku register pada Kantor Urusan Agama; Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah meiangkapi berkas nikah serta telah menyerahkan sejumlah uang kepada Petugas Pembantu PPN Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Tolitoli namun sampai sekarang tidak ada buku nikah yang terbit;

Bahwa pemikahan antara pemohon dengan suaminya tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara pemohon dengan suami pemohon adalah Imam Desa xxxxxxxx yang bernama xxxxxxxx Wali pernikahan adalah Ayah Kandung Pemohon bernama xxxxxxxx sedangkan yang menjadi saksi adalah xxxxxxxx dengan mahar 1 gram Emas;

Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017, sesuai Surat Keterangan Kematian dari Desa xxxxxxxx Nomor: 140/05.88/DT/III/2017

Bahwa maksud Pemohon isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah; Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Almarhum xxxxxxxx telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai 3 orang anak masing - masing bernama xxxxxxxx umur 41 tahun, xxxxxxxxumur 37 tahun, dan xxxxxxxx umur 33 tahun;

Hal. 2dari 14 Penetapan. No .0144/Pdt.G/2017/PATS

Bahwa pada saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan Hukum dalam pengurusan kelengkapan administarsi kependudukan yang memerlukan Penetapan / PengesahanNikah;

Bahwa pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkar

a an alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan
k Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
i perkara ini,
b berkenan untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

a **PRIMAIR:**

- t 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
p 2. Menetapkan sah, pernikahan Pemohon dengan
e xxxxxxxxxx

r dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1974 di Desa xxxxxxxx,
r wilayah Pegawai

J5 k Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx,
a Kabupaten

r Tolitoli;

- a 3. Menetapkan Biaya Perkara

i menurut Hukum; Subsider:

n Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya
i dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex
B aequo et bono);

e Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
r Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi di
d persidangan;

a Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan
S Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan
a maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon sedangkan
r Termohon mengakui seluruh dalil posita permohonan Pemohon;

k

Hal. 3 dari 14 Penetapan. No. 0144/Pdt.G/2017/PA.TII

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n ika . .

A. utipan Akta Kematian, nomor: 474.3/220-05/PEM, tanggal 18

B November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
B Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, atas
u nama Lasape telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret
k 2017 telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai
t dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.)
i

B.

S Saksi

u **Saksi**

r **Pertam**

a a :

t xxxxxxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

J Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxxxxx,

Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Tolitoli; Saksi tersebut di

persidangan mengaku sepupu Pemohon telah memberikan

keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya

(Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

o Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

t Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama xxxxxx;

o Bahwa saksi menyaksikan perkawinan Pemohon dan xxxxxxx;

k Bahwa Pemohon dan Lasape menikah pada 27 Juli 1974 di

o Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx;

p Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa xxxxxxxx bernama

i xxxxxxx;

Bahwa yang menjadi wali adalah Bapak kandung Pemohon

K bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
xxxxxxx;

Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan Lasape ada dua
orang saksi yaitu xxxxxxxx dan xxxxxxxx;

Bahwa mahar nikah adalah emas 1 gram dibayar tunai;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut xxxxxxxx berstatus jejaka;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan ;

Bahwa Pemohon dan Lasape tidak ada hubungan nasab ataupun
hubungan sesusuan;

Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Lasape telah dikaruniai 3
(tiga) orang anak;

Bahwa xxxxxxxx telah meninggal dunia pada 13 Maret 2017 karena sakit;

Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan
xxxxxxx keluar dari agama Islam;

Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain
yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon dan xxxxxxxx;

Bahwa Pemohon dan Lasape belum memiliki buku nikah;

Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku
nikah dalam kelengkapan administrasi kependudukan;

Saksi Kedua :

xxxxxxx , umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

Pekerjaan petani , tempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan
xxxxxxx, Kabupaten Tolitoli;

Saksi tersebut di persidangan mengaku sepupu Pemohon telah
memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya

Hal. 5dari 14 Penetapan. No.0144/Pdt.G/2017PATH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu:

(Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal para Pemohon;

Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama xxxxxxxx;

Bahwa saksi menyaksikan perkawinan Pemohon dan xxxxxxxx;

Bahwa Pemohon dan Lasape menikah pada 27 Juli 1974 di Desa

xxxxxxx;

Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa xxxxxx bernama xxxxxx;

Bahwa yang menjadi wali adalah Bapak kandung Pemohon bernama

xxxxxxx;

Bahwa yang menjadi saksi pemikahan Pemohon dan xxxxxxx ada dua

orang saksi yaitu xxxxxxx dan xxxxxxx • Bahwa

mahar nikah adalah emas 1 gram dibayar tunai;

Bahwa pada saat pemikahan tersebut Lasape berstatus jejaka;

Bahwa pada saat pemikahan tersebut Pemohon berstatus perawan ;

Bahwa Pemohon dan xxxxxxx tidak ada hubungan nasab ataupun

hubungan sesusuan;

Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan xxxxxxx telah dikaruniai 3

(tiga) orang anak;

Bahwa xxxxxxx telah meninggal dunia pada 13 Maret 2017 karena sakit;

Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan

xxxxxxx keluar dari agama Islam;

Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain

yang mempersoalkan status pemikahan Pemohon dan xxxxxxx;

Bahwa Pemohon Idan xxxxxxx belum memiliki buku nikah;

Hal. 6 dari 14 Penetapan. No. 0144/Pdt.Gf017PA.TB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar

- Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dalam kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Admininstrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon tentang pengesahan nikah terjadi sebelum tahun 1974 sesuai maksud ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 7 dan 14 Penetapan. No .0144/Pdl.G/2017/PA.TH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon dengan xxxxxxxx) terjadi sebelum Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Kutipan Akta Kematian, nomor: 474.3/220-05/PEM, tanggal 18 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, yang menerangkan xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2017. Sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) s.d. (3) serta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa "Kematian seseorang berdasarkan laporan keluarganya atau berdasarkan keterangan dari kepala rumah sakit/dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian, maka pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian." Oleh karena bukti tersebut memenuhi syarat sebagai akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya

Hal. 8 dari 14 Penetapan. No.0144/Pdt.&2017/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu:

Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi keduanya telah datang secara langsung di persidangan dan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan keduanya relevan dan mendukung kebenaran dalil-dalil Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Lasape adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 Juli 1974 di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli yang menikahkan antara Pemohon dan xxxxxxxx adalah Imam Desa xxxxxxxx yang bernama xxxxxxxx dan wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon yang bernama xxxxxxxx. Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah xxxxxxxx dan xxxxxxxx, dengan mahar emas 1 gram dibayartunai;

Bahwa ketika menikah Lasape status adalah jejaka sedangkan Pemohon status adalah Perawan, serta setelah menikah belum pernah bercerai

Bahwa suami Pemohon bernama Lasape telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2017;

Bahwa antara Pemohon dengan xxxxxxxx tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan

Hal. 9 dari 14 Penetapan. No.0144/Pdt.G/2017/PA.TS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m

perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan
perturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan
xxxxxxx telah melakukan hubungan layaknya suami istri
(*bakdaddukhul*) dan telah dikarunia 3 orang anak;

Bahwa Pemohon dan Lasape belum mempunyai buku nikah; Menimbang,

bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan
sedangkan Lasape berstatus jejaka sebelumnya, antara keduanya tidak ada
hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang
menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam,
sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan
Pemohon dan xxxxxx adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada
halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut imam desa
menikahkan xxxxxx dan Pemohon, sebagai wali nikah Pemohon adalah
Bapak kandung Pemohon serta dihadiri oleh 2 orang saksi laki-laki yang aqil
baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan
Pemohon dengan xxxxxx telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana
ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa wali dan 2
(dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang
berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal
tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut
telah memenuhi

Hal. Wdari 14 Penetapan. No .0144/Pdt.G/2017/PATH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

ial

ket al 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

ent Menimbang, bahwa pernikahan xxxxxxxx dengan Pemohon
uan didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan
sya fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan
rat- xxxxxxxx telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1)
sya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.
rat Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

wali Menimbang, bahwa pada saat ijab qabul, xxxxxxxx telah
dan menyerahkan

sak secara tunai kepada Pemohon mahar dibayar tunai, fakta mana
si berarti telah

nik sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi
ah Hukum
seb Islam;

aga Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya
ima permohonan ini

na xxxxxxxx dan Pemohon tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan
dite tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan perihal status
ntu keduanya sebagai pasangan suami istri;

kan Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
Pas tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan
al xxxxxxxx dan Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai
20 dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang
aya ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum
t Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-
(1), undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan
Pas Pemohon dan Lasape dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

sah ;

Hal. 11 dari 14
Penetapan. No .
0144/Pdt.G/2017/PATH

Menimbang, bahwa pernikahan Lasape dan Pemohon tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan tersebut Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Lasape dan Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

Meny an sah pernikahan antara Pemohon (xxxxxxxxxxxx) dengan suami

at Pemohon (xxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli

ak 1974 di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli;

Hal 12dari 14 Penetapan. No .
0144/Pdt.G/2017/PATH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

3. Memerintahkan Pemohon dan para Termohon untuk melaporkan pemikahannya pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli untuk dicatatkan; 4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000 ,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hah Jumat tanggal 11 Mei 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1439 Hijriyah. oleh **Muh. Syarif, S.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arief Rahman, SH** dan **Mujiburrokhman, S.Ag, M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Mujahidah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Hakim Anggota I,


Arief Rahman, S.H

[VI] I'ERA I

2AFF0&\$65D&



<etua Majelis,
Muh. Syarif, S.HI.

00
irfgBURUPIAM

Hakim Anggota II,


Mujiburrokhman, S.Ag, M.Ag

Hal 13 dari 14 Penelapan. No .0144/Pdt.G/2017/PATH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,


Dra. Hj. Mujahidah

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	: Rp. 300.000,-
Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Penetapan. No .0144/Pdt.G/2017/PATH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)